

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia saat ini sedang menghadapi wabah baru yang telah merubah tatanan hidup masyarakat secara global. Tidak hanya berdampak dalam sektor kesehatan saja tetapi berbagai sektor pun ikut terdampak. Wabah ini bernama *Coronavirus Disease* yang merupakan keluarga besar dari virus penyebab penyakit ringan sampai berat. Berawal saat *World Health Organization* (WHO) menerima laporan kasus *pneumonia unknown etiology* pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.<sup>1</sup> Hingga akhirnya pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengkonfirmasi jika penyakit tersebut merupakan kasus jenis baru yang bernama *corona*. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan hal ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern*.<sup>2</sup>

Peningkatan jumlah kasus di Kota Wuhan berlangsung sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh belahan dunia. Dengan angka orang yang telah terpapar oleh *Coronavirus Disease* (Covid-19) dapat terbilang sangat memprihatinkan karena jumlahnya telah mencapai 126.404.687 jiwa per tanggal 22 Maret 2021 dan

---

<sup>1</sup> <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/>, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 21.21 WIB.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease* (Covid-19), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 11.

ada 223 negara yang telah terinfeksi.<sup>3</sup> Salah satu negara yang terpapar oleh keganasan Covid-19 adalah Indonesia dengan angka orang yang terkonfirmasi positif berjumlah 1.471.187 jiwa per 24 Maret 2021.<sup>4</sup> Kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020 yang menimpa dua warga Depok, Jawa Barat.<sup>5</sup>

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dengan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Jika ada sesuatu hal yang penting untuk ke luar rumah maka wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Namun perkembangan situasi tentang penyebaran Covid-19 semakin meluas dan intensif sehingga menyebabkan kepanikan masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Negara dalam hal ini terus bertindak dengan segera untuk menangani kasus Covid-19 yang semakin masif penyebarannya. Berbagai strategi untuk menekan penyebaran Covid-19 telah dilakukan mulai dari Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>7</sup> Saat ini beberapa

---

<sup>3</sup> [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMlp\\_D879jZ6wIV0CMrCh16Ugx4EAAAYASAAEgIQ7\\_D\\_BwE](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMlp_D879jZ6wIV0CMrCh16Ugx4EAAAYASAAEgIQ7_D_BwE) diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 14.00 WIB.

<sup>4</sup> <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 14.15 WIB.

<sup>5</sup> Tim Detikcom, “Kapan Sebenarnya *Corona* Pertama Kali Masuk RI?”, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 14.52 WIB.

<sup>6</sup> Hastangka dan Muhammad Farid, 2020, “Kebijakan Politik Presiden Jokowi terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam Merespons Isu Global”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 8, No. 1, hlm. 3-9.

<sup>7</sup> Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar Opsi Atasi Dampak Covid-19”, <https://setkab.go.id/presiden-putuskan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-covid-19/> diakses pada tanggal 9 September 2020 pukul 21.26 WIB.

provinsi di Indonesia diketahui masih memiliki angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Maka dari itu presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan meminta agar ada terobosan untuk menangani percepatan penanganan Covid-19. Bapak presiden juga meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberi panduan bagi daerah-daerah yang akan memulai menuju masa adaptasi kebiasaan baru.<sup>8</sup>

Rupanya terobosan pemerintah untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru belum menuai hasil yang maksimal. Bukannya semakin membaik tetapi justru angka orang yang terkonfirmasi positif semakin meningkat. Hal tersebut juga sebanding dengan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia yang mencapai 40.109 jiwa per 24 Maret 2021.<sup>9</sup> Bahkan Satgas Penanganan Covid-19 mencatat angka kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih di atas rata-rata dunia.<sup>10</sup> Banyak masyarakat Indonesia yang semakin tidak peduli dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan. Salah satu ketidaktaatan masyarakat Indonesia dalam menangani pandemi adalah mengenai pemulasaran jenazah Covid-19 yang dilakukan secara mandiri. Padahal jenazah Covid-19 bila

---

<sup>8</sup> Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Presiden: Siapkan Terobosan Baru untuk Percepat Penanganan Pandemi”, [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_siapkan\\_terobosan\\_baru\\_untuk\\_percepat\\_penanganan\\_pandemi](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_siapkan_terobosan_baru_untuk_percepat_penanganan_pandemi) diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB.

<sup>9</sup> <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 13.30 WIB.

<sup>10</sup> Fahreza Rizky, “Angka Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Masih di Atas Rata-Rata Dunia”, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/01/337/2286885/angka-kematian-akibat-covid-19-di-indonesia-masih-di-atas-rata-rata-dunia> diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 10.08 WIB.

tidak dilakukan pemulasaran sesuai standar protokol kesehatan dapat menjadi sumber penyebaran virus *corona*.

Berbagai ketentuan hukum telah mengatur guna memberikan solusi praktis serta efektif dalam menyelesaikan permasalahan Covid-19 yang salah satunya melalui pemulasaran jenazah akibat virus *corona*. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa apabila kematiannya diakibatkan oleh wabah maka jenazah dapat menjadi sumber penyakit dan harus dilakukan penanganan secara khusus. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) serta Pedoman Khusus Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 agar lebih jelas dalam tata cara melakukannya. Protokol ini hanya boleh dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Posko Gugus Tugas Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan dan Kota/Kabupaten.

Dalam melaksanakan pemulasaran jenazah Covid-19 harus ditutup dengan kain kafan jika beragama islam atau pakaian jas/gaun untuk jenazah non islam dan bahan plastik yang tidak tembus air. Setelah itu jenazah Covid-19 juga harus dimasukkan ke dalam peti yang berbahan kayu atau lainnya yang tidak mudah tercemar. Jenazah yang sudah dibungkus tidak diperbolehkan untuk dibuka lagi

kecuali untuk keperluan mendesak dan hanya bisa dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk.<sup>11</sup> Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia serta pemerintah di tingkat wilayah telah mengeluarkan panduan-panduan resmi mengenai pemulasaran jenazah penderita Covid-19.<sup>12</sup>

Tidak hanya tugas pemerintah tetapi tugas semua warga negara Indonesia untuk lebih disiplin dan paham mengenai pemulasaran jenazah. Peran penting juga harus dipahami oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang merupakan tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan menjelaskan bahwa dalam keadaan wabah maka seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan terhadap penderita. Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit yang merupakan institusi untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam hal terjadi bencana seperti yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Bencana tidak selalu disebabkan oleh faktor alam tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan

---

<sup>11</sup> <http://promkes.kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 12.30 WIB.

<sup>12</sup> Anton Setiawan, "Tata Cara Pengurusan dan Penguburan Jenazah Pasien Covid-19", <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1776/tata-cara-pengurusan-dan-penguburan-jenazah-pasien-covid-19> diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 07.08 WIB.



korban jiwa. Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional yang disebabkan oleh faktor nonalam telah ditetapkan oleh presiden dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Kewajiban rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Hal ini berarti bahwa rumah sakit mempunyai peran memberikan pelayanan secara terpadu kepada masyarakat dalam hal terjadi bencana nonalam yaitu Covid-19. Rumah sakit juga mempunyai peran sebagai garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 terutama melalui pemulasaran jenazah. Rumah sakit seharusnya dapat mengutamakan fungsi pokok sebagai operator pelayanan kesehatan maka dari itu harus dilandasi oleh asas pelayanan kesehatan yang optimal untuk mengutamakan kepentingan publik.<sup>13</sup>

Salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Tengah serta menjadi rumah sakit rujukan Covid-19 yaitu Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. Menurut data kasus Covid-19 hingga tanggal 24 Maret 2021 di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang

---

<sup>13</sup> Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media, hlm. 22.

terdapat 4.156 orang terkonfirmasi positif, 2.786 orang sudah dinyatakan sembuh, 45 pasien masih dalam perawatan, dan 689 meninggal dunia.<sup>14</sup> Masih tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 maka dari itu perlu adanya kerja sama yang baik dalam peran yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang salah satunya pihak rumah sakit dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui pemulasaran jenazah.

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang merupakan rumah sakit kelas B berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 194/MENKES/SK/II/2003. Pada Tahun 2007 RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang berubah menjadi Badan Layanan Umum sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya pelaksanaan tugas operasional publik dan pengelolaan keuangan. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dengan mengedepankan upaya penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan terutama di masa Covid-19.<sup>15</sup> RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang juga telah mempunyai kebijakan yang menjadi acuan dalam melayani pasien Covid-19 dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang No. 367 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelayanan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

---

<sup>14</sup> <http://ppid.rsud.semarangkota.go.id/covid-19/> diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 14.40 WIB.

<sup>15</sup> <http://ppid.rsud.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 14.46 WIB.

Dengan adanya acuan atau pedoman tersebut setiap pelayanan Covid-19 di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang yang dilakukan oleh tim medis, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan aman bagi semua pihak. Pasien Covid-19 harus dirawat di ruang isolasi Covid-19, ICU Isolasi dan IGD Isolasi dengan tujuan agar pasien Covid-19 tidak menularkan virusnya kepada pasien yang belum terinfeksi Covid-19. Selain melakukan pengaturan tersebut, pihak rumah sakit juga telah mengatur mengenai pasien yang meninggal selama perawatan Covid-19 baik itu pasien konfirmasi maupun *probable* dengan adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai pengaturan pemulasaran jenazah. Prosedur pemulasaran jenazah Covid-19 harus dilakukan oleh petugas pemulasaran RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang yang telah menjalani beberapa pelatihan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dalam kesempatan ini Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul **“Peran Rumah Sakit dalam Penanggulangan Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah Studi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah yang diangkat oleh Penulis adalah:

1. Bagaimana pengaturan penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah?



2. Bagaimana peran rumah sakit dalam menanggulangi Covid-19 melalui pemulasaran jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaturan tentang penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah.
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai peran rumah sakit dalam menanggulangi Covid-19 melalui pemulasaran jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun secara rinci manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan wawasan, pemahaman dan pengembangan keilmuan dalam melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 sebagai langkah dalam menanggulangi wabah *corona*.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui bahaya pemulasaran jenazah Covid-19 yang dilakukan tidak sesuai standart protokol kesehatan.
- b. Dapat menjadi tolak ukur bagi setiap rumah sakit rujukan Covid-19, Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya maupun pemerintah dalam

menerapkan kedisiplinan penanggulangan Covid-19 melalui peraturan pemulasaran jenazah Covid-19.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode serta sistematika yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Untuk memperoleh data serta penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan metode penelitian.<sup>16</sup> Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap secara ilmiah sehingga tujuan penelitian tercapai.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang mengutamakan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk membangun sebuah gejala hukum yang kompleks.<sup>18</sup>

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan melihat pada perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan yuridis

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42-43.

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3.

<sup>18</sup> Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

sosiologis digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>19</sup> Norma hukum berbicara mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan, sedangkan fakta sosial membicarakan setiap hal yang dihubungkan dengan hukum sebagai faktor yang mendeskripsikan mengenai sebab akibat. Setiap persoalan yang terjadi dalam hukum merupakan masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah hukum.<sup>20</sup>

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah. Sedangkan aspek sosiologis pada penelitian ini yaitu pelaksanaan peran rumah sakit dalam menanggulangi Covid-19 melalui pemulasaran jenazah.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai peran rumah sakit dalam melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 sebagai salah satu upaya penanggulangan wabah Covid-19 yang ada di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 130.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8-9.

Semarang. Setelah dideskripsikan maka akan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa landasan teori.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang dapat memberikan data tentang peran rumah sakit dalam menanggulangi Covid-19 melalui pemulasaran jenazah. Elemen yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang;
- b. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

### **4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data bergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Studi Lapangan**

Data primer dalam penelitian dicari dengan melakukan studi lapangan. Data primer merupakan data yang berasal dari tangan pertama dan belum diolah atau diuraikan oleh orang lain. Sedangkan studi lapangan adalah metode mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan serta berinteraksi dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik melakukan wawancara terhadap narasumber terkait fakta di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala bidang keperawatan;
- 2) Kepala instalasi pemulasaran jenazah;
- 3) Koordinator pemulasaran jenazah;
- 4) Tiga (3) orang petugas pemulasaran jenazah di RSUD K.R.M.T  
Wongsonegoro Semarang.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari pihak lain yang telah diolah atau diuji terlebih dahulu. Dalam ilmu hukum sumber data sekunder dapat dibagi ke dalam:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

---

<sup>22</sup> Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, *Op.Cit.*, hlm. 19.



- d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
- g) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- h) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- i) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- j) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging*

Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan  
*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*:

- k) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.  
01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan  
Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mempunyai hubungan erat untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Mengenal Hukum Rumah Sakit penulis Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.;
- b) Bunga Rampai Refleksi dan Pergulatan Pemikiran di Era Pandemi Covid-19 penulis Senior GKMI;
- c) Metode Penulisan Karya Hukum penulis Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati;
- d) Metode Penelitian Ilmu Hukum penulis Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum;

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

- e) Pengantar Penelitian Hukum penulis Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.;
- f) Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) penulis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Republik Indonesia;
- g) Buku Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 penulis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- h) Kebijakan Politik Presiden Jokowi terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam Merespon Isu Global penulis Hastangka dan Muhammad Farid dalam Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan;
- i) Peran IBI dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bidan Praktik Mandiri dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien penulis Mahmudah Khusnul Khotimah dalam Tesis Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang;
- j) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon penulis Syaron Brigitte Lantaeda dalam Jurnal Administrasi Publik.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>24</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan website internet yang sesuai dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Fakta sosial yang dijadikan data kemudian diolah dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Data yang sudah dikelompokkan akan diklasifikasi dengan tingkah laku hukum yang mempengaruhi keberlangsungan suatu hukum. Selanjutnya akan dikelompokkan ketentuan normatif dalam suatu aturan hukum. Setelah kedua langkah dilakukan maka diperoleh hasil pengolahan data menjadi fakta sosial yang mempengaruhi hukum masyarakat. Serta ketentuan norma hukum yang berlaku pada sisi lainnya.<sup>25</sup> Sehingga dalam penelitian ini akan dikelompokkan fakta-fakta sosial tentang peran rumah sakit dalam penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang. Serta ketentuan hukum yang mengatur mengenai peran rumah sakit dalam penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 173-174.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan manfaat data untuk memecahkan masalah penelitian. Data yang telah diolah akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta asas-asas hukum supaya data yang diperoleh mempunyai makna dan saling berhubungan sehingga membuat temuan-temuan baru.<sup>26</sup> Analisis ini diharapkan dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur serta praktik di lapangan mengenai peran rumah sakit dalam penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang.

### F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terdiri dari bab-bab yang tersusun secara sistematis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, BAB II TINJAUAN PUSTKA berisi uraian sistematis yang menjelaskan tentang tinjauan peran rumah sakit dan tinjauan tentang prosedur pemulasaran jenazah Covid-19.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*



Adapun, BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang gambaran dari objek yang dianalisis dan kemudian memaparkan hasil wawancara, dan pembahasan tentang pengaturan penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah dan peran rumah sakit dalam menanggulangi Covid-19 melalui pemulasaran jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang.

Terakhir, BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

